Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 1, No 2, 2022, 101-109 https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.1950

Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar *(Implications of Village Funds for Increasing Community Development and Empowerment in Pejeng Kelod Village, Tampaksiring District, Gianyar Regency)*

Dewa Putu Sukabawa[1*], Karyoto Karyoto[2]
Universitas Ngurah Rai, Bali[1,2]
dewasukabawa@gmail.com

Riwayat artikel
Diterima pada 17 Maret 2023
Direvisi pada 20 Februari 2023
Disetujui pada 21 Februari 2023

Abstract

Purpose: the purpose of this research is to know investigate and to analyze implication fund a village to improve development and fower society and to analyze the problems in the implementation found village and to investigate toward reports have been done by goverment to improve prosperity of pejeng kelod village Tampaksiring Subdistrict Gianyar Rigency.

Method: This research is use yuridical empirical method that is method is to investigate to the aplicable legal provisions and what happened in the village with data collection technique in the comonity with interview, observation, documentation or references study and research online data with the airo of obtain accurate data.

Result: This research to shows that implication fund village to the improvement of development and power society at Pejeng Kelod village Tampaksiring subdistrict and Gianyar regency very helpful to improve all the development and power society at pejeng kelod to improve the economic matters tucanbe make charge to their life to be a better life.

Keywords: *implication fund village, development, power society*

How to cite: Sukabawa, D, P., Karyoto, K. (2023). Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 101-109.

1. Pendahuluan

Keberadaan desa telah ada jauh sebelum Negara Indonesia berdiri oleh sebab itu, untuk memperkuat kedudukan desa maka pemerintah pada Tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dianggap sangat penting dan istimewa karena telah mencangkup hal yang sangat luas seperti asas pengaturan desa, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di nyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari(Yustisia, 2015):

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan desa dapat berasal dari:

a. Pendapatan Asli Desa
   Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
b. Transfer
   Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan. Kebijakan dana Desa telah diimplementasikan sejak tahun anggaran 2015. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).(Gatra, 2019) Penggunaan dana desa di desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, digambarkan sebagai berikut :

Tahun	Bidang Pembangunan (Rp.)	Bidang Pemberdayaan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2017	778.289..668	50.000.000	828.289.668
2018	432.071.000	260.000.000	692.071.000
2019	493.725.300	293.404.700	787.130.000

Sumber : APBDes desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Namun dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. hingga saat ini banyak desa yang mengalami keterbatasan kapasitas alias dianggap belum mampu mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraannya. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Implikasi dari dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam sebuah tesis yang berjudul "Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar".

Rumusan Masalah

Dari penjabaran permasalahan diatas maka rumusan masalah yang akan diketengahkan yaitu

1. Bagaimana Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar?
2. Apa kendala Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejeng Kelod?
3. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah desa agar penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa?

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengtahui, mengkaji dan menganalisa Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar
b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten
c. Untuk melakukan kajian terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa agar penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitiam yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan mayarakat (Waluyo, 2002). Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang dapat diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukam atau badan pemerintah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena penelitiam ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari penerapan Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar.

3. Pembahasan dan Hasil Penelitian Lapangan

3.1 Teori Kemanfaatan dalam Penggunaan Dana Desa

Dana Desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan. Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri (Pradana, 2022).

Untuk sarana dan prasarana yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMN desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi: Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022). Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. Penggunaan Dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Hasyimzum, 2021). Penggunaan Dana Desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa , agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.

3.2 Pelaksanaan Teknis Institusional tentang Dana Desa

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa sehingga dapat dijadikan acuan utama bagi Desa di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa pada tahun 2019.

3.3 Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
8. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
9. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

3.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:

a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
b. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Menurut I Gede Subayasa,S.Sos.,MM,, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar mengatakan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa harus ada keselarasan antara Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan dana

desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Gianyar Tahun 2019 dan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa sehingga prioritas penggunaan dana desa di setiap desa ada yang sama ada yang berbeda. Itu dikarenakan prioritas penggunaan dana desa yang merujuk pada Peraturan Bupati menjadikan prioritas penggunaan dana desa sama dan prioritas penggunaan dana desa berdasar pada hasil Musyawarah Desa menjadikan prioritas penggunaan dana desa menjadi berbeda itu dikarenakan masing masing desa mempunyai potensi dan kondisi yang berbeda.

3.5 Gambaran Umum Desa Pejeng Kelod

Desa Pejeng Kelod adalah desa yang terltak di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa Pejeng Kelod terdiri dari 7 Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas, Pacung Banjar Dinas Bitra, Banjar Dinas Gubat, Banjar Dinas Tiapi, Bnajar Dinas Kelusu, Banjar Dinas Gepokan dan Banjar Dinas Sawogunung. Desa ini dibentuk tahun 1980 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 07/414/13/682/Pem/1980 tertanggal 1 April 1980. Wilayah Desa Pejeng Kelod terletak antara 115.2997LS/LU – 8.517553 BT/BB Desa Pejeng Kelod mempunyai luas 245. Ha.terdiri dari Lahan tanah sawah seluas 114 ha, da lahan tanah kering 131 ha. Adapun batas-batas Wilayah Desa Pejeng Kelod adalah:

a. Sebelah Uatara, berbatasan dengan Desa Pejeng Kangin Kecamatan Tampaksiring
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Siangan Kecamatan Gianyar
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring.

Desa Pejeng Kelod terdiri dari 7 Dusun yakni Dusun/Pacung, Dusun Gubat, Dusun Tiapi, Dusun Bitra, Dusun Kelusu, Dusun Gepokan, Dusun Sawogunung Penduduk Desa Pejeng Kelod secara garis besar adalah asli Bali yang mayoritas penduduknya beragama hindu Jumlah Penduduk Pada tahun 2018 jumlah KK yang ada di Desa Pejeng Kelod adalah sejumlah 766 KK dan pada tahun 2019 Jumlah KK di Desa Pejeng Kelod mencapai 717 KK, dengan jumlah Jiwa 3.127, dengan proporsi penduduk laki-laki 1587 jiwa, sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 1.540 orang dengan tingkat pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, lebih dari 79,87% masyarakat Desa Pejeng Kelod telah mencapai wajib belajar 9 tahun dan untuk perekonomian masyarakat masih mengandalkan pertanian, wiraswasta dan pegawai swasta.

3.6 Implikasi dana desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod

Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Menurut Pande Putu Suardana perbekel desa pejeng kelod menyatakan dana desa membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat desa pejeng kelod yang saat ini masih mengandalkan pertanian sebagai matapencaharian masyarakat desa pejeng kelod. Dalam bidang pembangunan Sebelum tahun 2015 desa Pejeng Kelod belum mendapatkan dana desa kala itu saluran irigasi masih bersifat sederhana sehingga petani mengeluh lantaran tidak kebagian air karena terdapat banyak kebocoran pada saluran irigasi bahkan saluran irigasi sering jebol terutama di musim hujan begitu juga jalan usaha tani masih sederhana hanya bisa untuk pejalan kaki namun setelah ada dana desa saluran irigasi kita buat permanen dan jalan usaha tani diperlebar dan dibuat permanen sehingga untuk pengairan sampai sekarang para petani yang ada di desa pejeng kelod dapat menggunakan air sebagai kebutuhan dalam irigasi dapat dioptimalkan, begitu juga dalam Pemberdayaan yang dulunya masih mengandalkan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kabupaten namun sekarang pemberdayaan mulai jalan seperti pelatihan terhadap PKK dengan 10 Prgram Pokok PKK dengan Taman Hatinya PKK yaitu menanam tanaman untuk kebutuhan sehari hari dengan memanfaatkan tanah pekarangan dan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga) yaitu membuat barang kerajinan yang implementasinya dapat menambah pendapatan keluarga begitu juga Kegiatan Posyandu dimana kader posyandu diberikan pelatihan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk bayi sehingga pemberian menu makanan bayi akan berpariasi dan Pelatihan Spa bayi yaitu pijat bayi untuk merangsang pertumbuhan bayi sehingga tumbuh kembang bayi tidak mengalami keterlamatan. Begitu juga dengan memberdayakan

Bumdesa dan KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) yang mana Bumdesa melalui unit simpan pinjamnya memberikan pinjaman modal terhadap usaha usaha kecil yang membutuhkan sehingga usahanya dapat berkembang dan perekonimian masyarakat desa pejeng kelod lebih meningkat (Anggraini, Washliati, & Prasetiasari, 2022). begitu juga dengan KPSPAMS desa Pejeng Kelod dengan menggunakan dana desa dapat memperluas jaringan air bersih untuk seluruh warga masyarakat di desa pejeng kelod sehingga semua warga masyarakat dapat terlayani air bersih yang merupakan kebutuhan utama masyarakat.

3.7 Kendala-kendala dan solusi dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal namun dari kendala tersebut didapatkan solusi sehingga pelaksanaan pembangunan bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncankan (Siagian, Riza, & Lubis, 2023). Adapun kendala kendala dan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa antara lain untuk kendala Kwlitas SDM yang masih rendah dengan mengadakan pelatihan terhadap aparatur desa dan mengadakan studi banding ke desa lain yang tingkat SDMnya sudah mumpuni dalam tata kelola desa, sebisa mungkin merencanakan pembanguna di musim kemarau untuk menghindari hambtan cuaca yang tudak terduga,, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap pembangnan desa pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengeloaan dana desa, dan jika dana desa lambat cair maka disiasati dengan berkoordinasi dengan rekanan untuk mempersiapkan perencanaan lebih awal mengenai penyediaan barang dan jasa,, dan untuk peraturan selalu berubah dengan mempelajari dan memahami aturan itu agar pengelolaan dana desa tidak menemui kesulitan (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).

3.8 Rialisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pejeng Kelod

Pemerintah Desa Pejeng Kelod dalam meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah dusun yang dituangkan dalam RKP Desa yang nantinya masuk ke dalam APBDesa, Semua aspirasi masyarakat yang telah tertuang dalam APBDesa dirialisasikan dalam pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan tarap hidup mayarakat desa (Yasa, Yuliansyah, & Kesumaningrum, 2021). Hal ini dapat terlihat dari rialisasi pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejeng Kelod dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat diantaranya :

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan usaha tani
   Peranan infrastruktur Pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program, khususnya program peningkatan nilai tambah.Infrastruktur Pertanian khususnya Jalan Usaha Tani merupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan pertanian yang fundamental. Tujuan kegiatan pengembangan jalan usaha tani adalah:
   - Mempercepat transportasi sarana usaha tani dan alat mesin pertanian dari kawasan permukiman (dusun dan desa) kelahan usaha tani.
   - Mempercepat pengangkutan produk pertanian dari lahan usaha menuju sentra pemukiman, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.

   Terkait dengan pembangunan jalan usaha tani pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Desa Pejeng Kelod membuat jalan usha Tani yang berlokasi di subak Gepokan Atas dengan biaya sebesar Rp. 104.196.500.
2. Pembangunan Saluran Irigasi Subak
   Dari sektor pertanian, masyarakat banyak mendapat bantuan sarana prasarana yang diberikan dari dana desa berupa perbaikan saluran irigasi. Pada tahun 2017 pemerintah desa pejeng kelod menganggarkan dana yang lumayan besar untuk memperbaiki saluran irigasi karena dengan saluran irigasi yang baik akan meringankan subak untuk menentukan pengaturan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air sawah bagi anggota subaknya. Di tahun 2017 perbaikan saluran irigasi dlakukan pada :
   - Saluran irigasi subak sawagunung sepanjang 350 m dengan biaya sebesar Rp.83.121.550

- Saluran irigasi subak kelusu sepanjang 58 m dengan biaya sebesar Rp. 24.763.300
- Saluran irigasi subak suganti sepanjang 250 m dengan biaya sebesar 57.872.900
- Saluran irigasi subak gepokanatas sepanjang 296 m dengan biaya Rp. 69.675.850
- Saluran irigasi subak gepokan bawah sepanjang 303 m dengan biaya Rp. 71.450.400
- Saluran irigasi subak kelusu sepanjang 235 m dengan biaya Rp.56.415.250
- Plat deuker saluran irigas subak Gepokan Atas dengan biaya Rp. 8. 016.400
- Untuk pembangunan irigasi di tahun 2018 dengan melanjutkan pembangunan perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi subak Gepokan Bawah, subak Gepokan Atas, subak Sawogunung dan subak Kelusu dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 296.279.300
- Plat deuker saluran irigasi subak Suganti Selatan dengan biaya Rp. 6.743.600
- Dan tahun 2019 pembangunan irigasi dilanjutkan dengan pembangunan irigasi tersier/sederhana dengan biaya sebesar Rp. 269.389.550

3. Pembangunan Bak Sampah
   Untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan pembangunan bak sampah menggunakan dana desa dengan biaya sebesar Rp. 6.168.800
4. Menggiatkan program PKK
   Untuk menggiatkan program PKK pemerintah desa Pejeng Kelod melaksanakan Peningkatan Kapasitas UP2K kepada pengurus dan anggota PKK desa Pejeng Kelod dengan mendatangkan narasumber dari Kabupaten Gianyar. dengan diadakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi PKK diharapkan nantinya para anggota PKK bisa mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui UP2K. Untuk melaksanakan kegiatan peningkatan Kapasitas UP2K pemerintah desa Pejeng Kelod mengganggarkan biaya dari dana desa sebesar Rp. 13.772.000.
5. Pembinaan Kader Jumantik dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mendekati masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan lingkungan maka pemerintah desa pejeng kelod pada tahun 2019 memberikan pembinaan kepada Kader jumantik dengan menggunakan anggaran dari dana desa sebesar Rp.18.780.000
6. Kegiatan Olah Raga
   Olahraga merupakan jenis kegiatan fisik yang baik untuk pikiran, tubuh, serta jiwa manusia. Kegiatan ini juga dapat didefinisikan sebagai bentuk aktivitas yang berkontribusi terhadap kebugaran, kesejahteraan mental, serta interaksi sosial. Ada banyak bentuk dari olahraga, seperti bermain, rekreasi, bertani, maupun gerakan fisik lainnya. Olahraga secara rutin merupakan suatu langkah antisipasi terhadap pencegahan timbulnya berbagai jenis penyakit berbahaya dalam tubuh. Kegiatan ini bisa dilakukan siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun lanjut usia. Utari, Yuliansyah, and Nauli (2022) Di desa Pejeng kelod untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dengan memfasilitasi para remaja di setiap banjar dengan menyediakan sarana olahraga. Terkait Sarana Olahraga pemerintah desa Pejeng Kelod pada tahun anggaran 2018 mengadakan belanja modal untuk pembelian meja pingpong, Bet pingpong, Bola Volley, gawang futsal, bola futsal dengan biaya sebesar Rp.36.873.500Bidang kesehatan masyarakat sangat terbantu dengan adanya dana desa diantaranya
7. Penyelenggaraan Posyandu
   Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mepercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi..Di desa Pejeng kelod sampai saat ini ada 7 Kelompok posyandu dimana masing masing posyandu memiliki 5 orang kader posyandu yang telah medapatkan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa kabupaten Gianyar dan setiap kader posyandu diberikan insentif oleh pemerintah desa Pejeng Kelod. Kader posyandu ini mempunyai peran yang sangat penting dalam melayani kesehatan masyarakat terutama bagi balita dan ibu hanil dan ibu menyusui. Dimana Kader Posyandu ini bertugas: memberitahukan hari dan jam buka posyandu kepada masyarakat yang ada wilayah posyandu atau banjar mereka, yang setiap posyandu memiliki jadwal yang berbeda beda dan di hari Buka Posyandu Kader posyandu melaksanakan tugas pemeriksaan kesehatan dari pendaftaran ,penimbangan pencatatan, pemberian

penyuluhan dan jika masyarakat yang tercatat dalam posyandu tidak sempat datang ke Posyandu kader ini bersama petugas dari kesehatan akan mengadakan kunjungan rumah untuk melakukan pendataan dan penyuluhan terhadap waganya. Penyelenggaraan posyandu dilakukan dengan :

- Pemberian makanan tambahan pada Balita, ibu hamil dan membuka kelas ibu hamil posyandu lansia dan pemberian insentif pada kader posyandu dengan biaya sebesar Rp. 81.590.000
- Mengadakan Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan yaitu dengan mengadakan pelatihan teerhadap kader posyandu dengan anggaran sebesat Rp.7.750.000.000
- Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kader Jumantik (Juru Pemantau jentik) denagn biaya sebesar 18.750.000
- Penagadaan sarana dan prasarana posyandu dengan biaya sebesar Rp. 25.250.000

8. Sektor ekonomi salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
   BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wahyudi & Silpayana, 2022). Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Menurut Bapak Ketut Sadru Ketua BUMDesa Pejeng Kelod mengatakan "BUMDesa Pejeng Kelod membantu menghidupkan perekonomian masyarakatnya .Pada saat ini BUMDesa Pejeng Kelod baru memiliki 2 unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam dan Warung Desa. Pada Unit Simpan Pinjam BUMDesa Pejeng Kelod membantu masyarakat desa yang memiliki usaha kecil seperti pedagang, kelompok usaha kerajinan dan usaha lainnya dengan memberikan pinjaman modal usaha sehingga usaha yang mereka geluti sampai saat ini mulai berkembang dan untuk warung desa BUMDesa Pejeng Kelod menyediakan ATK, Foto Copy dan kebutuhan pokok masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu jauh jauh membeli kebutuhannya setiap hari Pada saan ini modal Bumdesa Pejeng Kelod berasal dari Penyertaan modal dari pemerintah desa pejeng kelod pada tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000 dan tahun 2018 sebesar 260.000.000 dan tahun 2019 sebesar 250.000.000 bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 50.000.000 dan BUMDesa telah berkontribusi terhadap pendapatan asli desa

4. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sangat membantu dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pejeng Kelod, ini terbukti dengan adanya dana desa pembangunan mulai berjalan dengan lancar, dalam artian pembangunan terus berjalan dalam membenahi infrastruktur desa seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi yang tadinya rusak sekarang meningkat menjadi saluran irigasi yang permanen yang sangat mununjang peningkatan hasil petani dan dalam pemberdayaan masyarakat desa mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya pemberdayaan dibidang kesehatan melalui memberdayakan posyandu, PKK Bumdesa dan KPSPAM yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kendala kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan diantaranya kendala Kwlitas SDM yang masih rendah solusinya dengan mengadakan pelatihan terhadap aparatur desa, sebisa mungkin merencanakan pembanguna di musim kemarau untuk menghindari hambtan cuaca yang tudak terduga, agar masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengeloaan dana desa, dan jika dana desa lambat cair maka disiasati dengan mempersiapkan perencanaan lebih awal mengenai penyediaan barang dan jasa,, dan untuk peraturan selalu berubah dengan mempelajari dan memahami aturan itu agar pengelolaan dana desa tidak menemui kesulitan.
3. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Pejeng Kelod dalam meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah dusun yang dituangkan dalam RKP Desa yang nantinya masuk ke dalam APBDesa, Semua aspirasi masyarakat yang telah tertuang dalam APBDesa dirialisasikan dalam pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan tarap hidup mayarakat desa.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Desa Pejeng kelod, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni:

1. Penggunaan dana desa tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur jalan desa dan irigasi saja, tapi dapat juga digunakan untuk mennggali potensi desa membuat inovasi yang sesuai dengan potensi yang ada di desa atau juga bisa mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh desa lain yang sudah berhasil mengelola dana desa untuk direplikasi di desa Pejeng Kelod sesuai dengan potensi yang ada di desa Pejeng Kelod
2. Untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pengelolaan dana pemerintah desa Pejeng Kelod semestinya mengambil langkah langkah dengan melaksanakan pelatihan secara berkala terjadwal dan berkesinambungan sehingga nantinya perintah desa pejeng kelod memiliki SDM yang betul betul mumpuni dalam melaksanakan setiap kegiatan baik itu Pembangunan maupun pemberdayaan yang tertuang dalam APBDes
3. Paradigma pembangunan nasional pada saat ini adalah pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang ada di desa, untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan maupun pengalaman sehingga mampu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan kelompok-kelompok Ekonomi kreatif yang berkembang di desa Pejeng Kelod.

Daftar Pustaka

Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1*(1), 1-11. doi:10.35912/kihan.v1i1.1338

Anggraini, F., Washliati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1*(1), 23-33. doi:10.35912/kihan.v1i1.1713

Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1*(1), 27-35. doi:10.35912/jihham.v1i1.416

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersuber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1*(2), 43-53. doi:10.35912/jihham.v1i2.1022

Siagian, A., Riza, K., & Lubis, I. H. (2023). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1*(1), 35-42. doi:10.35912/kihan.v1i1.1867

Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1*(2), 55-66. doi:10.35912/jihham.v1i2.909

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Utari, T., Yuliansyah, Y., & Nauli, P. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Karyawan dengan Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening, Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 1*(2), 97-110. doi:10.35912/jastaka.v1i2.1020

Wahyudi, H., & Silpayana, S. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 1*(2), 111-124. doi:10.35912/jastaka.v1i2.1408

Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta.

Yasa, P. T., Yuliansyah, Y., & Kesumaningrum, N. D. (2021). The influence of ethics, experience, and competence on auditors' professional skepticism (Study at BPKP representative of Lampung Province). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 1*(1), 1-23. doi:10.35912/jastaka.v1i1.34